

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**B. PERTIMBANGAN TEKNIS IZIN PEMANFAATAN HUTAN**

NO	JENIS PELAYANAN / PERIZINAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSES	TATA WAKTU	BIAYA	KET
1.	Pertimbangan Teknis Izin Baru IUPHHK-HA/HTI/RE.	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/Menlhk-II/2015 tanggal 20 Maret 2015 Jo. Nomor P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/5/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi.	1. Areal yang dimohon kawasan hutan produksi tidak dibebani izin/hak yang telah dicadangkan/ditetapkan oleh Menteri. 2. Akta Pendirian Perusahaan. 3. Surat Izin Usaha berupa SIUP, NPWP. 4. Pernyataan kesediaan utk membuka kantor cabang di Provinsi Kalteng yang dibuat dihadapan Notaris. 5. Peta 1 : 50.000 untuk luas areal > 10.000 ha, atau 1 : 10.000 untuk luas areal < 10.000 ha, dan Electronic file shp. 6. Proposal Teknis.	1. Permintaan Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas PTSP . 2. Penelaahan terhadap areal yang dimohon dan pembuatan peta. 3. Pertimbangan Teknis kepada Dinas PTSP.	7 (tujuh) hari kerja.		
2.	Pertimbangan Teknis Perluasan Areal Kerja IUPHHK-HA/HTI/RE	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/Menlhk-II/2015 tanggal 20 Maret 2015 Jo. Nomor P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/5/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi.	1. Areal yang dimohon kawasan hutan produksi tidak dibebani izin/hak yang telah dicadangkan/ditetapkan oleh Menteri. 2. Akta Pendirian Perusahaan. 3. Surat Izin Usaha berupa SIUP, NPWP. 4. Pernyataan kesediaan utk membuka kantor cabang di Provinsi Kalteng yang dibuat dihadapan Notaris. 5. Peta 1 : 50.000 untuk luas areal > 10.000 ha, atau 1 : 10.000 untuk luas areal < 10.000 ha, dan Electronic file shp.	1. Permintaan Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas PTSP . 2. Penelaahan terhadap areal yang dimohon dan pembuatan peta. 3. Pertimbangan Teknis kepada Dinas PTSP.	7 (tujuh) hari kerja.		
3.	Pertimbangan Teknis Perpanjangan IUPHHK-HA/HTI/RE	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/Menlhk-II/2015 tanggal 20 Maret 2015 Jo. Nomor P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/5/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha	1. Peta skala 1 : 50.000, dan Electronic file shp. 2. Copy Akta Pendirian Perusahaan yang disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	1. Permintaan Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas PTSP . 2. Penelaahan terhadap areal yang dimohon dan pembuatan peta.	7 (tujuh) hari kerja.		

NO	JENIS PELAYANAN / PERIZINAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSES	TATA WAKTU	BIAYA	KET
4.	Pertimbangan Teknis Perubahan Luasan Areal IUPHHK-HA.	<p>Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi.</p> <p>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.45/Menlhk/Setjen/HPL.0/ 5/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi.</p>	<p>3. Peta penafsiran citra satelit resolusi minimal 30 meter dengan liputan hasil 2 tahun terakhir.</p> <p>4. Sertifikat PHPL yang masih berlaku dengan nilai baik atau sedang.</p> <p>5. Laporan Keuangan 5 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan finansial publik.</p> <p>6. Bukti tertulis telah melunasi kewajiban-kewajiban financial kepada pemerintah (PSDH-DR dan kewajiban lainnya).</p> <p>1. Areal yang dimohon kawasan hutan produksi tidak dibebani izin/hak yang telah dicadangkan/ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>2. Akta Pendirian Perusahaan</p> <p>3. Surat Izin Usaha berupa SIUP, NPWP.</p> <p>4. Pernyataan kesediaan utk membuka kantor cabang di Provinsi yg dibuat dihadapan Notaris.</p> <p>5. Peta 1 : 50.000 untuk luas areal &gt; 10.000 ha, atau 1 : 10.000 untuk luas areal &lt; 10.000 ha, dan Electronic file shp.</p> <p>6. Proposal Teknis di atas kertas bermaterai yang berisi maksud, tujuan, analisis fungsi kawasan dan alasan-alasan yang jelas terjadinya perubahan luasan areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan .</p> <p>7. Pernyataan pemegang izin dalam bentuk akta notariil.</p>	<p>3. Pertimbangan Teknis kepada Dinas PTSP.</p> <p>1. Permintaan Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas PTSP .</p> <p>2. Penelaahan terhadap areal yang dimohon dan pembuatan peta.</p> <p>3. Pertimbangan Teknis kepada Dinas PTSP.</p>	7 (tujuh) hari kerja.		

KEPALA DINAS,

**Ir. SRI SUWANTO, MS**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19670416 199803 1 002